

**PENEGAKAN HUKUM OLEH SATRESKRIM KAPOLISIAN
RESORT KOTA PADANG TERHADAP PELAKU PENJUAL
PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN
PANGAN DENGAN MEMALSUKAN PRODUK HEWAN**

Adella Risma¹, Yetisma Saini¹, Rianda Seprasia²

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Universitas Bung Hatta

² Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Adellarisma19@gmail.com

ABSTRAK

Pelaku penjual produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dengan cara memalsukan produk hewandapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 140, Pasal 86 ayat (2) Jo Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Polisi resort kota Padang telah menyita sate babi yang dijual BS. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh Satreskrim Kepolisian Resort Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dengan memalsukan produk hewan? (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Satreskrim Kepolisian Resort Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjual produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dengan memalsukan produk hewan?. Jenis penelitian yaitu yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Kota Padang terhadap tindak pidana pelaku penjual produk daging yang tidak memenuhi standar keamanan dengan memalsukan produk hewan (a). adanya laporan, penyelidikan, penyidikan, pemberkasan, dan pelimpahan perkara. (2) Kendala Satreskrim Kepolisian Resort Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap standar keamanan yang memalsukan produk hewan (a) kendala internal yaitu kurang telitinya penyidik dengan tidak menahan pelaku. (b) kendala eksternal yaitu masyarakat tidak dapat membedakan mana daging yang halal sehingga terlambat dalam melaporkan peristiwa pidana, terbatasnya labor dan tidak kooperatifnya tersangka.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Memalsukan Standar Keamanan Pangan